

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

##### 1. Pengertian prestasi

Prestasi atau kinerja adalah sesuatu hal yang penting sehingga diwajibkan untuk yang melaksanakan kepada debitur, untuk kata lain kinerja merupakan tujuan dari perjanjian digunakan Dalam perjanjian kinerja, ini adalah wajib untuk kontrak. Kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari<sup>9</sup>:

1. diwajibkan yang menentukan oleh aturan undang – undang
2. diwajibkan dan janjikan oleh para pihak untuk kontrak atau perjanjian.
3. diwajibkan dan diperbolehkan oleh kebiasaan atau kepatutannya.

Menurut pengertian pelaksanaan untuk hukum kontrak, yang dimaksud dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan kontrak oleh para pihak yang terikat padanya, dan pelaksanaan itu harus dengan “syarat” atau “ketentuan” yang harus di pastikan dalam kontrak tertentu.

Model-model dari prestasi (Pasal 1234 KUH Perdata), yaitu berupa :

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Apabila seperti perjanjian dibuat sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPer, mengakibatkan yang berlaku adalah hukum yang diatur dalam Ayat 1 Pasal 1338 KUH Perdata diberlakukan untuk pihak yang mengadakan perjanjian. Jika suatu pihak ada yang gagal menjalankan hal yang wajib sesuai kesepakatan, hal itu disebut wanprestasi.

---

<sup>9</sup> M.Yahya Harahap.1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung. Penerbit Alumni. hal. 56

## 2. Pengertian wanprestasi

Wanprestasi ialah sesuatu Cidera janji yaitu suatu keadaan yang diatur dalam hukum kontrak. Para pihak gagal melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Apabila terjadi wanprestasi, mau tidak mau hal itu merupakan pelanggaran kepentingan. Hukum, kepentingan. Diawasi dan dilindungi undang-undang<sup>10</sup>. Wanprestasi sudah diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yang berbunyi: "Debitur dianggap wanprestasi berdasarkan surat tertulis atau akta yang sejenis, atau berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri, jika perjanjian itu mengakibatkan hilangnya suatu jangka waktu tertentu. periode waktu."

M.Yahya harahap berpendapat: "Satu kewajiban terpenuhi pada waktunya atau yang tidak tepat." Cidera Janji berarti kelalaian, kelalaian, wanprestasi, atau tidak dilaksanakannya kewajiban kontrak. Arti lain dari kata "wanprestasi" adalah keadaan dimana debitur karena kelalaian atau kesalahannya tidak dapat melaksanakan jasanya sesuai dengan kontrak, bukan karena keadaan.

Wanprestasi adalah Cidera janji mengacu pada kegagalan untuk melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara kreditur dan debitur atau akibat tidak dilaksanakannya perjanjian. Pelanggaran kontrak mengacu pada kegagalan untuk melakukan sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara kreditur dan debitur atau kelalaian untuk melaksanakan hasil-hasilnya. Dalam melaksanakan perjanjian, pergunakanlah segala kemampuan yang ada dan didasari oleh niat yang baik dan benar, hindari kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam melaksanakan suatu hasil tertentu, agar yakin sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang dijanjikan dapat dipenuhi

---

<sup>10</sup> J. Satrio. 2012. *Wanprestasi Menurut KUHPerdata Doktrin dan Yurisprudensi*. Bandung. penerbit Citra Aditya Bakti, Hal.8

dengan baik. Litigasi kontrak dapat menimbulkan permasalahan hukum yang memicu hal yang melarang selesainya teoritis.

Dalam menyelesaikan sengketa bisa dilakukan melalui proses formal litigasi dan perantara pengadilan. Sengketa yang terjadi pada masa wabah adalah gagal bayar yang dilakukan untuk debitur dan kreditur, yang menimbulkan impek kepada pemilik usaha kecil, menengah, dan mikro yang telah memberikan kredit ke perbankan sebelum wabah. Atas dasar itikad baik, akan dianggap tidak tepat jika kreditur tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban kontraknya dalam keadaan seperti ini dan dalam kondisi COVID-19 yang didukung oleh pernyataan pemerintah. Jika COVID-19 merupakan bencana nasional yang tidak wajar, para pihak berhak meminta agar persyaratan-persyaratan kontrak disesuaikan, dalam suatu hal, untuk memberikan sehingga bias menyesuaikan keadaan yang baru.

pengertian wanprestasi itu sendiri Cidera janji yang dapat diartikan sebagai tidak dilaksanakannya suatu kewajiban, dilaksanakannya suatu kewajiban tetapi tidak sesuai kesepakatan, pelaksanaan suatu kewajiban tetapi melakukan hal terlambat, melakukan perbuatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang ditentukan oleh orang tertentu. bagi pihak yang menjalankan perjanjian, baik janji yang menimbulkan timbul karena adanya perjanjian maupun kewajiban-kewajiban yang timbul karena hukum ataupun undang - undang.<sup>11</sup>

### **3. Bentuk – bentuk wanprestasi**

Untuk menentukan apakah seseorang debitur bersalah yaitu Tentukan apakah debitur bersalah dan bersalah Secara default, dan juga ditentukan suatu keadaan dimana debitur dianggap sengaja atau lalai gagal mencapai prestasi.

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung.penerbit Citra Aditya Bakti. Hlm.204

Dalam hal ini, ada tiga keadaan, yaitu :

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; dan
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat

Perjanjian Sebuah kesepakatan atau mengharapakan suatu pemberian. Dimana perjanjian untuk debitur wajib memberikan barang tertentu atau memperlakukan seperti halnya bapak yang mempunyai sifat baik sehingga dikembalikanya. Pasal 1236 KUHPdata berbunyi: “Jika debitur tidak sanggup menyerahkan utangnya kepada debitur atau lalai melunasi utang debitur, maka ia harus membayar ganti kerugian dan bunga kepada debitur.” mengambil tindakan yang tepat untuk melestarikannya, hal itu akan dinyatakan sebagai pelanggaran kontrak. “Seorang debitur dikatakan lalai apabila ia gagal melaksanakan kewajibannya atau lalai melaksanakan kewajibannya. Ia menunda pelaksanaan atau gagal melaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan.”

Overmacht atau Kekuasaan yang berlebihan adalah keadaan atau keadaan yang terjadi secara tidak terduga dan menghalangi debitur untuk melaksanakan kewajibannya sebelum debitur dinyatakan lalai karena sebab apapun dan tanpa dapat dipersalahkan oleh debitur.

Overmacht ada dua macam yaitu:

1. Overmacht mutlak yang artinya ketika melakukan prestasi tidak boleh diljalankan/dilaksanakan oleh siapapun.
2. Overmacht tidak bersifat mutlak artinya melaksanakan prestasi masih mungkin dilakukan, dan cuman diperlukan pengorbanan untuk pihak debitur.

Kesengajaan atau kecerobohan merupakan kesengajaan atau kelalaian akan menimbulkan akibat yang berbeda-beda, maka debitur akan menanggung kerugian yang lebih besar karena kesengajaan dibandingkan karena kelupaan. Surat peringatan yang menunjukkan bahwa debitur telah wanprestasi (wanprestasi) disebut dengan Somasi.<sup>12</sup>

Somasi ialah pernyataan atau pemberitahuan kepada kreditur untuk debitur yang memuat penetapan kreditur yang seluruh kewajibannya harus dipenuhi. Dalam waktu yang tertentu. Dan menjadi penentu dalam pemberitahuan.<sup>13</sup>

#### **4. Penyelesaian wanprestasi**

Non litigasi

Non-litigasi mengacu pada penggunaan metode penyelesaian di luar pengadilan seperti arbitrase, serta alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, rekonsiliasi atau evaluasi ahli. Tujuan dari upaya tersebut tidak lain adalah untuk menciptakan perdamaian atau kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa.<sup>14</sup> Biasanya, penyelesaian sengketa alternatif adalah proses di mana para pihak berupaya menyelesaikan perselisihan atau perbedaan melalui metode yang mereka berdua ingin tempuh, yang dapat diselesaikan melalui konsultasi, perundingan, mediasi, konsolidasi, penilaian ahli, dan arbitrase (Pasal 1 ayat 1 UU No. . Nomor 30 Tahun 1999).

---

<sup>12</sup> A.Qirom.Syamsuddin. 1985. *Meliala. Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta. Penerbit Liberty. Hal.26.

<sup>13</sup> Sri Soedewi Masyohen Sofwan. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*.Yogyakarta. penerbit Liberty. Hal. 15.

<sup>14</sup> Mila Nila Kusuma Dewi. 2017. *Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online*. Kepulauan riau. Jurnal Cahaya Keadilan. Vol. 05 No. 02. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Hal. 87.

#### 1) Konsultasi

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Nomor resmi, tidak menemukan ungkapan atau kejelasan dari pengertian konsultasi. Namun pada prinsipnya konsultasi adalah tindakan pribadi antara pihak yang disebut klien atau pihak tertentu dengan pihak lain yang dimaksud konsultan yang diberikan nasihat kepada seorang klien yang memenuhi kebutuhan & persyaratan klien. Dan juga Tidak harus rumusan yang menggambarkan sifat komitmen atau hal yang mewajibkan untuk memenuhkan dan diikuti oleh argument yang dibicarakan oleh konsultan.<sup>15</sup>

#### 2) Negosiasi

Biasanya, negosiasi dianggap sebagai upaya mencapai kesepakatan antar pihak tanpa mengambil bagian dalam proses peradilan untuk mencapai kesepakatan yang disepakati bersama. Semua pihak berpartisipasi dalam pembahasan permasalahan mereka secara langsung dan kooperatif.<sup>16</sup>

#### 3) Mediasi

Mediasi adalah proses upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah langsung dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) dan mempunyai kapasitas untuk menemukan penyelesaian yang disepakati bersama.<sup>17</sup>

#### 4) Konsiliasi

Sebenarnya antara konsiliasi dengan mediasi tidak ada perbedaan prinsip, karena dalam keputusan konsiliasi pun didefinisikan sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Namun, menurut, Suparto Wijoyo, perbedaan antara konsiliasi

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal. 303.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid*

dengan mediasi bahwa pada konsiliasi seorang konsiliator dalam proses konsiliasi hanyalah memainkan peran pasif, sedangkan pada mediasi-mediator memainkan peran aktif dalam membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.<sup>18</sup>

#### 5) Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata. Ahli adalah pihak ketiga yang memahami besarnya konflik antar pihak atau salah satu pihak. Di sini, satu atau lebih pihak yang bersengketa biasanya meminta nasihat, bimbingan, dan pertimbangan ahli dalam menyelesaikan perselisihan yang ada.

#### 6) Arbitrase

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Cara Alternatif Penyelesaian Peradilan Umum, Arbitrase merupakan cara menyelesaikan suatu sengketa haper yang berada di luar peradilan umum dan didasarkan pada kesepakatan tertulis antara para pihak yang bersengketa. Istilah “organisasi arbitrase” digunakan terutama dalam bidang hukum untuk menggambarkan forum diskusi yang terdiri dari pihak ketiga yang berfungsi sebagai arbiter. Dengan kata lain, arbitrase merupakan suatu prosedur yang melibatkan pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa, bukan hakim, dan pelaksanaan putusan tetap bergantung pada hakim.

Beberapa pilihan yang ada dinilai oleh para ahli lebih unggul dibandingkan yang lain, konsultasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase dianggap sebagai pilihan yang mempunyai cakupan lebih luas selama masa mediasi, kedua belah pihak dapat berkomunikasi dan menentukan apa yang diinginkan tanpa memberikan dampak

---

<sup>18</sup> *Ibid*

negatif terhadap salah satu pihak. pihak atau gagal melakukannya, sesuai dengan prinsip penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak.<sup>19</sup>

## Litigasi

Berbeda dengan penyelesaian perkara perdata melalui litigasi, yaitu gugatan biasa, artinya hakim akan mencari perdamaian dengan memenuhi batas waktu (25 hari). Upaya perdamaian tersebut dikecualikan dari ketentuan mengenai proses mediasi yang diatur dalam Tata Tertib Mahkamah Agung. Jika perdamaian tercapai, hakim akan mengeluarkan keputusan perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap suatu keputusan yang dibuat dengan akta notaris, tidak dapat dilakukan tindakan hukum. Harus ada dokumentasi yang dapat digunakan oleh hakim yang terhormat untuk memutus perkara yang disengketakan. Pertimbangan bukti-bukti dari masing-masing pihak harus dilakukan menurut urutan kronologis kejadian atau peristiwa.<sup>20</sup> Dalam proses peradilan, ada lima alat bukti formal yang harus dihadirkan dalam persidangan guna mencari solusi yang menguntungkan atas permasalahan tersebut.<sup>21</sup> Selain itu ada salah satu alat bukti yang digunakan dalam praktek, yaitu pengetahuan hakim dan pengesahan Mahkamah Agung dengan putusannya tanggal 10 April 1955 Nomor 213K/Sip/1955.

---

<sup>19</sup> Agus Satrya Wibawa dan I Nengah Suharta. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Mediasi Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Produsen*. <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/full-18973> di akses tanggal 09 november 2021

<sup>20</sup> Muallifah Muallifah. 2020. *Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Alat-Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Jurnal Abdi Insani. Vol. 07 No. 03. Fakultas hukum. Universitas mataram. Hal. 268–71.

<sup>21</sup> Retnowulan sutantio Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung. penerbit CV mandar maju. Hal. 58.



## 5. Akibat hukum wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada.
- b. Debitur diharuskan mengganti kerugian untuk kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban keuangan dialihkan menjadi kerugian debitur, jika timbul hambatan setelah utangnya gagal bayar, kecuali jika terdapat perbedaan atau kesalahan yang berarti di pihak kreditur. Akibatnya, debitur tidak dapat membenarkan perlunya mengikuti perlakuan yang memaksa.
- d. Bila utang itu terutang kepada orang lain, maka kreditur dapat melepaskan diri dari kewajiban membayar kembali utang itu dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Jika terjadi Adanya suatu pelanggaran merugikan pihak lain (pihak yang melakukan pelanggaran). Karena pihak lain dirugikan karena wanprestasi, maka pihak yang wanprestasi harus membayar biaya tuntutan pihak lain, yang berupa:

- a. batalnya perjanjian
- b. batalnya perjanjian yang disertai ganti rugi, yang berupa: biaya, bunga dan rugi.
- c. Penuhnya kontrak , yang dimaksud kreditur hanya bisa meminta pemenuhan prestasi yang diberikan dari debitur.
- d. penuhnya kontrak yang disertai penuntutan ganti rugi. Kreditur menjadi penuntut selain pemenuhan prestasi yang juga ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).

e. memberikan tuntutan gantinya kerugian saja

Semua persoalan di atas mempunyai komponen hukum, yaitu pihak yang melanggar peraturan harus menanggung biaya atau hukuman yang berkaitan dengannya seperti :

1. pergantian

pergantian atas biaya, kerugian dan bunga akibat tidak dilaksanakannya kontrak. Oleh karena itu, pada hakekatnya ganti kerugian adalah penggantian kerugian yang diakibatkan oleh kepailitan debitur Sesuai dengan ketentuan pasal 1246 KUHPerdara, pergantian kerugian dijadikan tiga unsur, yaitu :

- a) Biaya, yaitu seluruh pengeluaran atau biaya yang telah dikeluarkan.
- b) Rugi, yaitu suatu hal ruginya karena rusaknya barang yang di punyai kreditur yang mengakibatkan lainnya debitur.
- c) Bunga, Secara khusus, manfaat atau kerugian moneter yang akan diterima atau diharapkan oleh kreditur jika debitur tidak dapat disalahkan. Mengenai pembayaran biaya wanprestasi, ada aturannya. Undang-undang tersebut mendefinisikan beban keuangan yang harus dibayar oleh debitur yang gagal bayar kepada krediturnya sebagai berikut:

1. Kerugian di masa depan yang sebenarnya dapat diantisipasi pada saat perjanjian. Pasal 1247 KUH Perdata menyatakan bahwa debitur hanya bertanggung jawab membayar biaya-biaya perjanjian apabila ia benar-benar mengalami atau dapat memperkirakannya pada waktu dibuatnya perjanjian, sebaliknya tidak terpenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh penipuan dari pihak yang membuat perjanjian.

2. Kerugian langsung akibat tidak membayar. Sesuai dengan ketentuan Pasal. Dalam pasal 1248 KUH perdata. Apabila tidak terpenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu muslihat debitur, maka pembayaran ganti rugi hanya terhadap kerugian yang dialami kreditur dan keuntungan yang hilang, hal itu sama sekali terpisah dari kewajiban perjanjian.
3. Berdasarkan konsep Exceptiono Non Adimpleti Contractus, pihak yang dirugikan akibat pelanggaran kontrak bertanggung jawab langsung atas tidak dipenuhinya perjanjian.

## **B. Tinjauan Umum Tentang E-Court**

### **1. Pengertian e-Court**

E-Court adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk pendaftaran perkara secara online (e-Filing), taksiran panjar biaya perkara secara elektronik (e-Skum), pembayaran panjar biaya secara online (e-Paymen), pamanggilan pihak secara online (e-Summons) dan persidangan yang dilakukan secara online (e-Litigation).<sup>22</sup>

Penciptaan aplikasi e-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam penerimaan pendaftaran perkara secara online, sehingga masyarakat tanpa harus datang ke pengadilan, karena gugatannya bisa diajukan melalui elektronik (online) melalui aplikasi e-Court, sehingga masyarakat dapat menghemat tenaga, waktu dan biaya dalam melakukan pendaftaran perkara di pengadilan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> An wahyu. *E-Court Mahkamah Agung RI*. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2021

<sup>23</sup> Aang Achmad dan Ummi Maskanah. 2020. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Class Action, Gugatan Sederhana, E-Court dan E-Litigation)*. Bandung. penerbit Logoz Publishing. Hal. 321.

## 2. Landasan hukum e-court

Payung hukum e-Court diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 (PERMA No. 3 Tahun 2018) Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian dicabut dan disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ( PERMA No. 1 Tahun 2019) Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>48</sup> Secara filosofis latar belakang dikeluarkannya PERMA No.1 Tahun 2019 karena peradilan di Indonesia menganut asas yang bernama *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana dan biaya ringan<sup>24</sup>.<sup>49</sup> Asas tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala rintangan untuk dapat tercapainya persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>25</sup>

Untuk menindak lanjuti PERMA No.1 Tahun 2019 MA mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknik Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya dalam penulisan ini disebut KMA Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019). Dalam keputusan MA tersebut mengatur mengenai langkah-langkah pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik, administrasi pendaftaran dan biaya perkara secara elektronik, administrasi panggilan dan pemberitahuan secara elektronik, persidangan secara elektronik, tata kelola administrasi perkara, validasi calon pengguna terdaftar advokad, administrasi akun

---

<sup>24</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>25</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

pengguna terdaftar dan pengguna lain, dan pengelolaan informasi pengguna terdaftar, serta penutup.<sup>26</sup>

Latar belakang MA mengeluarkan PERMA No.1 Tahun 2019 adalah karena perkembangan zaman di era Revolusi 4.0 dimana terjadi lompatan kemajuan ke arah teknologi, segala urusan diselesaikan lebih cepat dan praktis melalui internet, dalam menghadapi hal tersebut pengadilan juga mengharuskan adanya layanan administrasi dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, pada saat Ketua Mahkamah Agung mengunjungi Peradilan Hubungan Industrial di kota Mekkah praktik peradilan disana telah menggunakan elektronik dari pendaftaran perkara sampai dengan pembacaan putusan dan pengadilan tersebut sudah tidak menggunakan kertas lagi. Oleh sebab itu Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.<sup>27</sup>

### 3. Ruang lingkup e-Court

Yang dilakukan debitur dalam perjanjian bisa menyebabkan wanprestasi:<sup>28</sup>

a. Debitur tidak menjalankan prestasi;

Debitur sama sekali tidak ada memberikan prestasinya dalam kasus ini. Setelah peristiwa pertama terjadi, kreditur tidak bisa lagi berprestasi, terlepas dari keinginan mereka. Ini juga dapat terjadi karena kreditur obyektif kelihatannya tidak berprestasi juga ataupun karena mereka secara subyektif tidak berguna juga.<sup>29</sup>

b. Debitur yang salah melaksanakan prestasi;

---

<sup>26</sup> Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019.

<sup>27</sup> Amran Suadi. 2019. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta. Penerbit Prenadamedia Groub. Hal. 57-58.

<sup>28</sup> J. Satrio, *op.cit* h.122

<sup>29</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1998

Pada kasus ini, debitur merasa sudah memberikan prestasinya, namun yang diterima kreditur tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Seperti kreditur membeli wortel, dan yang dikirim adalah bayam. Dalam hal ini, kita masih percaya jika debitur tidak menjalankan apa-apa. Maka dari itu, salah satu contoh kegagalan kelompok ini adalah pemberian yang tidak seperti halnya sepatutnya atau tidak sebanding dengan janji.<sup>30</sup>

c. Debitur terlambat melaksanakan prestasi.

Dalam kasus ini, debitur melakukan prestasi meskipun objek prestasinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Namun, jika subyek prestasinya masih menguntungkan kreditur, debitur akan digolongkan ke dalam kelompok terlambat berprestasi, seperti yang disebutkan sebelumnya. Seseorang disebut lalai jika mereka tidak melakukan sesuatu dengan cepat.<sup>31</sup>

#### 4. Asas – asas e-Court

Asas Containe Justice yaitu Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan asas umum peradilan di Indonesia (peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara). Asas tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU KK yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>32</sup> Asas tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*,h.128

<sup>31</sup> *Ibid*,h.133

<sup>32</sup> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>33</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yang dimaksud asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara efektif dan efisien. Asas sederhana mengandung maksud bahwa proses persidangan dilakukan tanpa berbelit-belit dari segi prosedur maupun pemeriksaan perkara dan putusan hakim. Asas sederhana dalam hukum acara perdata memiliki dimensi prosedur yang jelas, transparan, serta mudah dipahami oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengabaikan aspek formalitas, kepastian hukum, serta nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Asas cepat yang dimaksud adalah dalam proses pemeriksaan perkara sejak dari persidangan, pembuatan berita acara putusan, pembuatan putusan dan penyerahannya kepada para pihak dilakukan secara online dan meminimalisir upaya para pihak yang sengaja menunda-nunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas, jadi hakim harus bersikap tegas jika ada indikasi menunda-nunda pelaksanaan sidang, karena Hakim/majelis hakim yang mengendalikan jalannya persidangan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga penyelesaian perkara tidak berlarut-larut lama.

Sedangkan asas biaya ringan yang dimaksud adalah biaya yang telah ditentukan oleh aturan seperti biaya kepaniteraan, biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan lain-lain. sehingga biaya ringan dapat diartikan sebagai biaya yang sudah pasti dan jelas peruntukkannya dengan menghindari biaya siluman atau pelicin, setoran-setoran tertentu yang dibebankan pada perkara yang tidak jelas dasar hukum dan peruntukkannya. Dengan kata lain tidak ada biaya lain kecuali benar-benar secara riil yang digunakan untuk penyelesaian perkara. Sehingga biaya yang dikeluarkan lebih ringan dan dapat dijangkau oleh masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Amran Suadi. 2019. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Prenadamedia Group. Hal. 26-28.

## C. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

### 1. Pengertian efektivitas

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>35</sup>

Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya, Bandung, hal 80



Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>36</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :<sup>37</sup>

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

## **2. Pengertian efektivitas hukum**

Dalam kamus besar bahasa indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai

---

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita.2001. *Reformasi Hukum,Hak Asasi Manusia &Penegakan Hukum*, Mandar Maju. Bandung, penerbit mandar maju. Hal. 55

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, 1983. *Penegakan Hukum*.jakarta. penerbit Bina Cipta. Hal. 80

sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Efektivitas Hukum merupakan suatu tindakan yang memiliki pengertian mengenai terjadinya akibat atau efek yang di inginkan serta menuju pada efek atau hasil dalam mencapai sebuah tujuan di suatu daerah. Efektivitas mempunyai gambaran tentang tingkat keunggulan atau keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah telah dicita-citakan serta memiliki hubungan yang erat antara nilai-nilai yang bermacam macam.<sup>38</sup>

Dalam Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang di kenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas Hukum mejadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut.<sup>39</sup>

### **3. Faktor – faktor tentang efektivitas hukum**

Menurut pendapat dari Soerjono Soekanto, ia berpendapat inti dan arti dalam penegakan hukum terletak dalam kegiatan menyesuaikan hubungan dari keseluruhan

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. Penerbit grafindo persada. Hal. 5.

<sup>39</sup> Orlando, G. 2022. *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*. Tarbiyah bil Qalam. labuhanbatu. Jurnal Pendidikan Agama dan Sains. vol.6 no. Hal 52

nilai yang terkandung dalam setiap kaidah yang sudah diterapkan dengan baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai dari tahap akhir, guna menciptakan, mempertahankan dan memelihara kedamaian pergaulan dalam hidup<sup>40</sup>

Namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari penegakan hukum diartikan sangat sempit hanya sebagai proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal tersebut berarti penegakan hukum hanya sebatas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam penegakan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, antara lain:

- a) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil dari cipta, karya, dan rasa yang berdasar pada karsa manusia dalam pergaulan hidup
- b) Faktor hukumnya sendiri dalam hal ini peraturan perundangundangan
- c) Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung dalam penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan atau diberlakukan
- e) Faktor penegak hukum, yaitu mengenai pihak-pihak yang menerapkan dan membentuk perundang - undangan.

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. Penerbit grafindo persada. Hal. 5.